



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0019/Pdt.G/2014/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur senam ,
pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nabire,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer
Dinas Pertambangan Kecamatan Gowa, pendidikan terakhir SLTA,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nabire Nomor :0019/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 28 Januari 2014, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 24/13/VIII/2013, tertanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED] Kabupaten Nabire selama 5 bulan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti senam ;
 - b. Tergugat selalu cemburu jika Penggugat bergaul dengan laki-laki sehingga terkadang Tergugat melarang Penggugat memegang Handphone ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 9 Januari 2014 saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Makassar, Tergugat cemburu karena Penggugat berkonsultasi dengan seorang laki-laki, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat sendiri, dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sempat memukul muka Penggugat, dan satu ahri setelah kejadian itu Penggugat kembali ke Nabire, sedangkan Tergugat masih tinggal di Makassar hingga sekarang ;

8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan dari Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 7 tertulis puncak perselisihan tanggal 9 Januari 2013 adalah salah, yang benar adalah tanggal 9 Januari 2014 ;
- Bahwa Penggugat tidak bias berhenti melatih senam karena Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat sangat tidak cukup untuk biaya sehari-hari ;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk bunuh diri, sehingga dengan keadaan seperti yang disebutkan diatas Penggugat tidak bias lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 910401580383003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 6 Desember 2012 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastzegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P.1) ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/13/VIII/2013, tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire,



kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P.2) ;

B. Bukti Saksi

1. Nama [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 bulan lamanya yang disebabkan oleh Tergugat suka cemburu dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Nama [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 3 bulan yang lalu yang disebabkan oleh Tergugat yang suka

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5



cemburu dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk bergaul dengan laiki-laki walaupun sebatas teman dan bahkan Tergugat melarang Penggugat menggunakan Hand phone ;

- Bahwa selain masalah-masalah tersebut diatas Penggugat juga dilarang untuk melatih senam padahal Penggugat mendapatkan penghasilan dari melatih senam ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah* Juz II halaman 137 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut ;



å ä~U u~fQkb1 Õ q^e äæ r < äN1ã ob} T p
< ;Q RVæ äjs 91ã Sn&i ä l äY

Artinya ; “ Jika salah satunya (Penggugat dan Tergugat) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidak hadirannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengikuti kegiatan diluar rumah seperti senam dan Tergugat selalu cemburu jika Penggugat bergaul dengan laki-laki sehingga terkadang melarang Penggugat memegang handphone dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka secara kompetensi relative perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nabire ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri kurang lebih 5 bulan tanpa menjalankan hak dan kewajiban ;
3. Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

Ö 91 ãp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät- p?e Ö-
p ?eã ÖçU< h9Q 9&E ü : üp

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungguminasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. THAHIR Hi. SALIM, MH. sebagai Ketua Majelis, MUKHLISH LATUKAU, SHI. dan BAHRI CONORAS, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu SAMSUL HUDA, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, SHI.

Hakim Anggota,

ttd

Bahri Conoras, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Huda, S. Ag

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)